

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Islam memiliki konsep sistem kehidupan yang umum, integral, dan komprehensif, yang sudah menetapkan tatanan yang utuh buat mengendalikan kehidupan manusia. Sebagai *way of life*, Islam menata seluruh aspek kehidupan, mulai dari perihal yang simpel sampai urusan yang sangat rumit sekalipun. Baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pembelajaran, apalagi sampai seni dan budaya. Apabila konsep al-Qur'an dan as-Sunnah dijadikan pijakan perekonomian sesuatu negeri, pastinya perekonomian tersebut hendak berjalan lebih baik dan terencana cocok dengan tujuannya. Tetapi kenyataannya memanglah belum seluruh negeri muslim di dunia mempraktikkan bawah tersebut.<sup>1</sup>

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam merupakan konsep pembangunan ekonomi bersumber pada prinsip-prinsip syariah, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman kalau keberhasilan pembangunan wajib diiringi pelaksanaan tentang konsep-konsep pembangunan klasik dan modern, dan belajar dari pengalaman negara-negara yang sudah sukses dalam melaksanakan usaha pembangunan.

---

<sup>1</sup> Kristiyanto Rahadi, "Konsep Ekonomi Islam" <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/526/konsep-ekonomi-islam> (diakses pada 20 juni 2023, pukul 22.08)

Konsep ekonomi Islam mengacu pada prinsip syariah yang menjadi pedoman warga muslim, sehingga tiap kegiatan manusia tercantum di dalamnya merupakan kebijakan ekonomi serta pembangunan, dan kegiatan ekonomi warga telah semestinya merujuk kepada hukum Islam.

Pada dasarnya ruang lingkup kehidupan di dunia berdasarkan pada dua macam, yaitu hubungan dengan *rabbnya* yang terwujud di dalam melaksanakan amaliah ibadah dan hubungan dengan makhluk sekitarnya misalnya fiqh muamallah.

Fiqh muamalah dalam Islam mempunyai kedudukan berarti sebab di dalamnya tercantum ketentuan dan hukum bagi Syariat Islam yang mengendalikan ikatan manusia dan usahanya buat mendapatkan kebutuhan jasmani dengan sebaik- baiknya.

Menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah, Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.<sup>2</sup>

Menurut Rasyid Ridha, Muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

Singkatnya, Fiqh Muamalah adalah cabang hukum Islam yang berurusan dengan hukum transaksi dan perdagangan. Fiqh Muamalah berisi

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal.1

<sup>3</sup> Nana Masduki, Fiqh Muamalah, (Bandung, IAIN Sunan Gunung Djati, 1987), 4

aturan dan peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia, termasuk pertukaran barang dan jasa.

Dalam proses muamallah diperlukan yang namanya kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama yang mengandung kesejahteraan hidup manusia adalah jual-beli.

Menurut hukum Islam, jual beli berarti memperdagangkan atau menukar barang untuk memenuhi kebutuhan. Jual-beli diperbolehkan menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma para ulama Islam dan hukum asalnya adalah boleh.

Untuk mewujudkan jual-beli yang sah dan sesuai dengan syariat, Allah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun, yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah-sunah Nabi. Sehingga akan tercipta kegiatan jual-beli tanpa adanya kekerasan penipuan dan sebagainya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa' : 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu janganlah*

*kamu membunuh dirimu. Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*"<sup>4</sup>(QS An-Nisa' 29)

Dari firman Allah di atas jelas bahwa diperbolehkan melakukan jual-beli yang saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh merampas harta orang lain dengan cara tidak adil dan melanggar hukum.<sup>5</sup>

Ada banyak transaksi jual beli (*ba'i*) seperti *ba'i mudharabah*, *ba'i salam*, *ba'i istisna'*, *ba'i murabahah* dan lain-lain. Namun dari sekian banyak bentuk jual beli, penulis hanya akan membahas jual beli yang berkaitan dengan transaksi *Delivery Order* (DO).

As-Salam menurut syariat adalah jual-beli sesuatu yang berada dalam tanggungan. Adapun secara terminologi *ba'i as-salam* merupakan menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan modal di serahkan di kemudian.<sup>6</sup>

Dari penjelasan ini jelas bahwa jual-beli diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya, apabila jual-beli tidak memenuhi syarat dan rukunnya jelas itu tidak diperbolehkan dalam islam. Tidak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan jual-beli dalam islam, sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang haram. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang

---

<sup>4</sup> QS An-Nisa' 29

<sup>5</sup> Ar-Rohman, *Doktrin Ekonomi Islam*, vol. 4 (Jakarta: Intermassa, 1996), h. 86.

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *kitab al Fiqih Ala Al-Mazahib al-Arba'ah jilid II* (Mesir : Daral al-Fikr, 1974) h. 302

dapat membedakan mana yang boleh sekaligus baik dan menjauhkan diri dari segala syubhat sedapat mungkin.<sup>7</sup>

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ  
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

Terjemahnya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, bedzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”*<sup>8</sup> (QS. Al-Baqarah : 198)

Di dalam toko bangunan UD Bangun Jaya Kabupaten Trenggalek ada beragam transaksi muamalah seperti jual beli secara langsung, jual-beli secara tidak langsung berupa jual-beli pesanan, dalam toko bangunan UD Bangun Jaya Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu dari sekian toko bangunan di Kabupaten Trenggalek yang menyediakan layanan *Delivery*

<sup>7</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 12, ter. Kamaludin, A. Marzuki (Bandung: Al-Maarif Pustaka, 1997), 46.

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah ayat 198

*Order (DO)*. Akan tetapi pembahasan ini hanya terfokus pada penerapan jual-beli pesanan (*salam*) pada layanan *Delivery Order (DO)*.

Hal ini dilakukan penjual (pihak toko) dan pembeli (masyarakat). Agar jual-beli pesanan dapat dilakukan dengan sah, maka harus memenuhi syarat baik syarat terkait objek yang diperjual-belikan dan syarat terkait pernyataan (*sighat*) transaksi jual beli.

Mekanisme jual-beli pesanan pada toko bangunan UD Bangun Jaya adalah pembeli memesan barang di toko tersebut dengan ketentuan mengisi nota salah satu penerapan dari jual beli yang dalam tangguhan harus dicatat.

Pembeli memesan "*paralon  $\frac{3}{4}$  dengan merek PVC sebanyak 70 biji dengan harga per paralon Rp. 12.000, maka jika dijumlahkan menjadi Rp 840.000 dan DP Rp 300.000, 12 November 2022*", dengan demikian pihak toko memberikan sampel barang yang dipesan pembeli, andaikan barang pada toko sedang kosong/habis, maka pihak toko seketika itu akan mencari barang pesanan sesuai dengan kriteria yang disebutkan dengan cara menghubungi toko langganan toko bangunan tersebut untuk memastikan barang yang dipesan *ready*.

Barang yang ada hanya menyerupai dari kriteria yang dipesan, maka seketika itu akan disampaikan kepada pembeli apakah transaksi diteruskan atau tidak beserta harga yang disebutkan. Seandainya setuju, maka pihak toko akan membuatkan nota pemesanan. Sistem pembayaran dalam jual beli

pesanan dilakukan dengan sistem DP, dengan minimal 30% dari harga yang dipesan secara langsung ketika akad berlangsung.<sup>9</sup>

Permasalahan yang terjadi di toko bangunan UD Bangun Jaya adalah seseorang berniat ingin membangun rumah, pasti pembeli tidak lepas dari bahan-bahan seperti halnya bahan-bahan material untuk mendirikan suatu rumah. Karena banyaknya bahan-bahan material yang di perlukan untuk membangun rumah, maka dibutuhkan layanan jasa *Delivery Order* (DO) yang disediakan penjual untuk pembeli.

Proses transaksi menggunakan *Delivery Order* biasanya akan didiskusikan dan menentukan harga barang langsung pada nota *Delivery Order* yang nanti akan di kirim ke rumah pembeli tanpa memeriksa barang yang akan di beli secara langsung. Contohnya pada pembelian semen dengan harga per satuan Rp 55.000 dengan kreteria semen yang baru datang dari pabrik, oleh karena itu pembeli membeli sebanyak 10 sak semen. Setelah proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, maka dengan harga Rp. 55.000 per sak menjadi Rp 500.000 per 10 saknya. Namun ketika sampai pada rumah pembeli, penjual mengantarkan semen 10 sak tersebut dengan kondisi semen yang agak lama di gudang dan jumlahnya pun tidak sesuai dengan nota *Delivery Order* yang dituliskan 10 sak, dan yang diantar hanya sekitar 8 sak.

---

<sup>9</sup> Mas Hudi, "Wawancara", Trenggalek 30 Agustus 2022

Sesuai dengan diskripsi, fenomena yang ada dalam transaksi *Delivery Order* dengan menggunakan akad *Bai' As-Salam* kemungkinan terjadi resiko kualitas produk yang tidak pasti dan keteledoran pelayanan pada produk *Delivery Order* menggunakan akad *Bai' As-Salam* yang disediakan pada toko bangunan UD Bangun Jaya Kota Trenggalek. Berdasarkan pemaparan masalah, maka penulis mengadakan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang timbul dan mengkaji permasalahannya dengan judul “Implementasi Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Delivery Order* (DO) Prespektif Ekonomi Islam Pada Toko Bangunan UD Bangun Jaya Kabupaten Trenggalek”

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil pokok pembahasan diatas, maka beberapa indikator permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad jual beli dalam transaksi *Delivery Order* (DO) pada toko bangunan UD Bangun Jaya Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana prespektif ekonomi islam terhadap akad jual beli dalam transaksi *Delivery Order* (DO) pada toko bangunan UD Bangun Jaya Kabupaten Trenggalek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi akad jual beli dalam transaksi *Delivery Order* (DO) pada toko bangunan UD Bangun Jaya Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui prespektif ekonomi islam terhadap akad jual beli dalam transaksi *Delivery Order* (DO) pada toko bangunan UD Bangun Jaya Kabupaten Trenggalek.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Menambah khazanah keilmuan dalam perkembangan Ekonomi Syariah terutama dalam praktek *Delivery Order* (DO).
2. Menambah referensi tentang penerapan Ba'i As-Salam dalam praktek *Delivery Order* (DO).
3. Berkontribusi bagi perkembangan Ekonomi yang sesuai dengan Syariah di Indonesia.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti selanjutnya.
2. Menjadi bahan informasi dan masukan bagi pihak terkait praktek dalam transaksi *Delivery Order* (DO) pada Toko Bangunan UD Bangun Jaya Kota Trenggalek.

3. Bagi peneliti, menambah pengetahuan bagaimana penerapan praktek transaksi *Delivery Order* (DO) pada Toko Bangunan UD Bangun Jaya Kota Trenggalek.

### E. Definisi Operasional

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah praktek dalam transaksi *Delivery Order* (DO) pada Toko Bangunan UD Bangun Jaya Kabupaten Trenggalek.

Praktek transaksi *Delivery Order* (DO) pada Toko Bangunan UD Bangun Jaya Kabupaten Trenggalek berperan sebagai salah satu instrumen wadah untuk masyarakat yang ingin melakukan aktivitas transaksi *Delivery Order* (DO) dengan pembayaran dilakukan diawal namun barangnya diserahkan dikemudian hari.

Jual-beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>10</sup>

Ba'i As-Salam merupakan ulama fikih mendefinisikan, salam adalah menjual sesuatu (barang) yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu

---

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68

barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

*Delivery Order* (DO) merupakan proses pengiriman barang yang dilakukan oleh kurir motor maupun supir mobil sesuai dengan daerah antara mereka masing-masing yang telah ditentukan oleh perusahaan, setiap barang yang masuk akan di sortir dan dipisahkan setiap barang ke tempat keramjang barang, masing-masing kurir dan supir sehingga nantinya setiap kurir yang namanya telah masuk sistem *Delivery Order* sesuai nomor resi bertanggung jawab terhadap barang dengan nomor resi tersebut.<sup>11</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Studi tentang Praktek dalam transaksi *Delivery Order* (DO) pada Toko Bangunan UD Bangun Jaya Kota Trenggalek. Untuk mendukung penelaahan yang lebih kompresip peneliti berusaha melakukan penelusuran dari berbagai sumber kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang di teliti ini. Kemudian menemukan beberapa jurnal dan skripsi terdahulu terkait penelitian ini. Berikut peneliti sampaikan poin penting dari penelitian terdahulu, sehingga dapat melihat posisi pentingnya penelitian ini :

---

<sup>11</sup> Lidar goesderi, "PERANCANGAN SISTEM INFORMASI INBOUND DATA BARANG , DELIVERY ORDER , PENDING BARANG PADA PERUSAHAAN EKSPEDISI", *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, Vol 9, No 1, Mei 2018, h. 1871

1. Nurul Izzah B, dalam skripsi yang berjudul “Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)”.<sup>12</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut Praktek Ba’I As-Salam dalam Jual Beli Online Studi Konsumen pada Makassar Dagang,yaitu adanya penjual yang menawarkan harga barang lewat promosi melalui postingan sedangkan pembeli membeli barang tersebut dengan adanya kesepakatan sebelumnya, namun dalam mekanisme sesuai pengamatan lapangan terjadi hal yang melanggar syariat islam dan tidak ada dalam konsep Ba’I As-Salam, seperi terdapat penipuan, gharar dan jual beli dropshing. Persamaan sama-sama menggunakan praktek transaksi akad salam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada penelitian objeknya pada transaksi *Delivery Order* (DO), sedangkan penelitian terdahulunya pada jual beli online.
2. Fadlan Mera, dalam skripsi yang berjudul “Delivery Order Pada Toko Bangunan Menurut Perspektif Akad Salam (Penelitian Pada TB. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh)”.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa delivery order barang bangunan menurut perspektif akad salam pada TB. puga jaya di kota banda aceh sudah berjalan baik dibuktikan

---

<sup>12</sup> Nurul Izzah B, dalam skripsi yang berjudul “Praktek Ba’i As-Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen Makassar Dagang)”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2019

<sup>13</sup> Fadlan Mera, dalam skripsi yang berjudul “Delivery Order Pada Toko Bangunan Menurut Perspektif Akad Salam (Penelitian Pada TB. Puga Jaya Di Kota Banda Aceh)” Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018

dengan adanya sighth akad yang dilakukan oleh penjual berbentuk akad lisan dan tulisan, dimana jual beli bahan bangunan yang dilakukan di TB. Puga Jaya Desa Ulee Kareng dalam prakteknya di Desa Ulee Kareng terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli bahan bangunan untuk memperoleh bahan bangunan dengan membayar sebagian harga dan Akad kedua dengan menanggung pembayaran. Persamaannya sama-sama membahas tentang praktek akad salam pada transaksi *Delivery Order* (DO). Perbedaannya pada penelitian terdahulu prakteknya menggunakan dua akad sekaligus sedangkan penelitian ini hanya menggunakan akad salam.

3. Mira Jayanti, Sriwaty Sakkirang, dan Jabal Nur, dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Pada Kendari Muslim Store Ditinjau Dari Hukum Islam”.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil penelitian tersebut Tinjauan hukum Islam terhadap akad salam dengan sistem online dapat disimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan oleh Kendari Muslim Store belum

---

<sup>14</sup> Mira Jayanti, Sriwaty Sakkirang, dan Jabal Nur, dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Akad Salam Dalam Jual Beli Online Pada Kendari Muslim Store Ditinjau Dari Hukum Islam”, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari Indonesia.

memenuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan pembayaran full diawal. Seharusnya dalam akad salam tidak membayar full, tetapi akad salam hanya membayar uang muka (DP). Persamaannya yaitu tinjauan akad salam yang diperbolehkan dalam jual beli selama akad tersebut sesuai prespektif islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada penelitian objeknya pada transaksi *Delivery Order* (DO), sedangkan penelitian terdahulunya pada jual beli online.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang skripsi ini, penulis merangkai susunan penelitian ini dalam beberapa bab, adapun untuk rinciannya sebagai berikut :

Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari konteks penelitian ilmiah yang terdiri dari konteks penelitian (latar belakang masalah), fokus masalah (rumusan masalah), tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teoritik, membahas tentang kajian pustaka yang meliputi pembahasan teori Akad Salam untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yang meliputi pengertian akad salam, dasar hukum akad salam, rukun dan syarat akad salam, macam-macam akad salam

dan yang terkait dengan pembahasan tentang apa landasan hukumnya. Kemudian diuraikan tentang akad salam serta rukun akad salam.

Bab III: Metode Penelitian, membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: merupakan bab inti dimana di dalam bab ini memaparkan jawaban dari pertanyaan pokok pada bab pertama yang membahas tentang gambaran umum Toko Bangunan UD Bangun Jaya, dan sebagai penyaji data dari hasil penelitian di lapangan yang berisikan perihal akad salam dan penetapan harga jual beli dan menganalisa terhadap praktek jual-beli meliputi akad jual beli dan penetapan harga jual beli bahan bangunan dengan menggunakan teori-teori islam sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan sehingga penulis mengetahui bagaimana keabsahan praktek jual beli pada penjualan bahan-bahan bangunan di Toko Bangunan UD Bangun Jaya menurut hukum islam.

Bab V: Penutup, membahas bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan yang diangkat sebagai akhir penulisan skripsi.